

## **Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**Kosariza, Netty, Meri Yarni**  
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

### **RINGKASAN**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prakteknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prakteknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Jam 12.30 – 17.00. di Ruang Aula Kantor Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, UU, Pemdes

### **PENDAHULUAN**

Hak untuk mengatur rumah tangga daerah (Otonomi daerah) suatu hak yang dimiliki oleh daerah dengan pemberian hak tersebut berdasarkan beberapa dasar asas dengan tujuan menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri dalam kadar Negara kesatuan tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain karena itu pemerintah harus menyatukan segala urusan yang bermaksud akan menguniormisir seluruh daerah menurut satu model atau cara dalam pelaksanaannya.<sup>1</sup> Penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi desa. Tetapi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa yang lahir dari desa itu sendiri (otonomi desa) tersebut berbeda dengan Hak untuk mengatur rumah tangga daerah yang datang dari atas dengan beberapa asas sebagai dasar pemberian otonomi tersebut (otonomi daerah).

Dengan diundangkannya Undang-Undang pemerintah desa yang baru pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Nomor 7 (tujuh) Tahun 2014, maka pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan, Terutama sekali tentang tata cara pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut akan muncul banyak permasalahan kalau hal ini tidak dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ibu kota kabupaten Kuala Tungkal, secara formal memiliki luas wilayah keseluruhan adalah seluas 5.503,5 Km<sup>2</sup> at( ± 26,68 % ) dari

keseluruhan luas Provinsi Jambi. Dengan pembagian 13 wilayah kecamatan, 114 wilayah desa dan 20 wilayah kelurahan.

Desa Dataran Kempas terletak dalam wilayah kecamatan Tebing Tinggi. Sebelum menjadi Desa definitif, Desa Dataran Kempas bernama Dusun Mekar Arum adalah bagian dari Desa Purwodadi. Tahun 2012 terjadi pemekaran Desa menjadi 3 Desa yaitu Desa Dataran Kempas dengan luas wilayah  $\pm$  498,5 Ha dan Jumlah penduduk 1686 Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 436 KK. Sejak terbentuknya Desa Dataran Kempas Tahun 2012 sampai sekarang berdasarkan profil desa dataran kempas sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya banyak juga permasalahan yang dihadapi oleh Desa Dataran Kempas antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di desa. Dan kurangnya partisipasi untuk hadir di balai desa atau ditingkat dusun dalam membahas suatu masalah.
2. Kurangnya SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa serta pelayanan kepada masyarakat.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi di bidang perkebunan sehingga mengakibatkan hasil panen masih kurang maksimal.
4. Kurangnya Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih berupa jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.
5. Kurangnya fasilitas perkebunan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Desa Dataran Kempas adalah wilayah yang terbuka dan mudah diakses dari arah jalan Pemda dan jalan propinsi
8. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.
9. Masih terkendalanya peningkatan usaha dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki.
10. Kurangnya peran serta Orang Tua dalam memberikan motivasi kepada anak untuk disiplin dan giat belajar.

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Dataran Kempas di atas, terutama permasalahan yang berhubungan langsung dengan objek kajian ini yaitu permasalahan 1 (satu), permasalahan 2 (dua) dan permasalahan 8 (delapan).

### **Permasalahan Mitra**

Berdasarkan pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan pemerintah desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Apakah Pemerintahan Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan

## TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lebih meningkatkan pengetahuan dari pemerintah desa akan pentingnya tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- a. Membantu dan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa Dataran Kempas tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pengetahuan, ecara profesionalitas pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa Dataran Kempas
- c. Meningkatkan kinerja peemerintah desa Dataran Kempas dengan tujuan agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dengan adanya pemerintah desa Dataran Kempas yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desa Dataran Kempas

## METODE PELAKSANAAN

### Tahap Perencanaan

Adapun persiapan itu dimulai melalui peninjauan terhadap kemungkinan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum disalah satu desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disebut sebagai desa mitra kegiatan . Setelah diadakan observasi ke lapangan maka tim pengabdian memilih Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya dari hasil peninjauan dijadikan dasar oleh tim sebagai dasar penyusunan proposal dan materi kegiatan, jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

### Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 , Jam 12.30 – 17.00 di Ruang Pertemuan Kantor Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Desa Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD), Ketua RT, Pemuda/ Karang Taruna dan Masyarakat

### **Metode Kegiatan**

Berkaitan dengan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum terkhusus hukum pemerintahan desa maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode:

1. Sosialisasi
2. Ceramah;
3. Diskusi;
4. Dan tanya jawab akan pentingnya hukum yang berlaku dan aturan yang dibuat serta yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

### **Partisipasi Mitra**

Permasalahan yang dikemukakan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk pengabdian pada masyarakat ini adalah hasil pembicaraan bersama dengan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa. Dimana selama ini memang menjadi kendala utama untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa. Tingkat partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat tinggi, hal terlihat dalam semangat dan tingkat kepedulian yang tinggi untuk mengajak lembaga-lembaga yang ada di desa untuk berperan aktif ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan menyusun rencana kegiatan apa saja yang ada di desa terutama sekali dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, membentuk kelompok2 tani peningkatan pendapatan desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- a. Pemerintah Desa yang dapat melaksanakan roda pemerintahan desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku..
- b. Meningkatkan kemampuan aparat desa dan lembaga-lembaga desa serta masyarakat dalam memahami dan pentingnya pelaksanaan pemerintahan desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan membentuk badan usaha milik desa dan bentuk organisasi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada paparan normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang ada, baik yang mereka lihat dan didengar di media elektronik, dibaca dalam media cetak maupun yang ada disekitar masyarakat itu sendiri.

Secara umum, pertanyaan dan tanggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan apabila disekitar mereka terjadi perbuatan yang melanggar hukum pemerintahan desa. dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa atau masyarakat dan warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum baik secara umum maupun dalam hal yang lainnya.

Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, yaitu jangan sampai dalam menegakan hukum

dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mengenai pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang mengatur. Dan hal ini dapat diwujudkan dan merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk melaksanakan roda pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) minta kepada para tim penyuluhan hukum agar membantu mereka dalam memotivasi pelaksanaan pemerintahan desa dengan melaksanakan Administrasi Desa yang sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Pemerintah desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merancang dan revisi Peraturan Desa dan menata administrasi pemerintah desa yang benar dan membantu melegalkan badan usaha milik desa yang sudah ada.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa yang dituju agar memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Untuk memberikan pengetahuan kepada kepada pemerintah desa yang dituju agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya badan usaha milik desa yang legal
- d. Untuk mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan peningkatan pendapatan desa.

Dari kegiatan ini, sebaiknya Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi atau Perguruan Tinggi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum terutama permasalahan hukum pemerintahan desa.